



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 1114 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TONI alias SANG KU, bertempat tinggal di Jalan Tapanuli No. 109, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: EDDY MARTINO, SH, SE, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di *Law Office CK & Associates*, beralamat di Jalan Gaharu No. 19 B, Medan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

ONG TJIE BIE alias A BIE, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Katamso Dalam No. 2, Medan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada sekitar tahun 2004 Penggugat telah berkenalan dengan Tergugat karena adanya hubungan bisnis dalam bidang pengolahan perkayuan untuk di ekspor, dan hubungan bisnis tersebut pada awalnya baik-baik saja tanpa menemui permasalahan yang cukup berarti;

Bahwa akan tetapi sekitar awal tahun 2006 Tergugat telah meminta bantuan/pinjaman dana kepada Penggugat untuk keperluan kelancaran bisnisnya, akan tetapi pada saat itu Penggugat sedang tidak mempunyai uang untuk dipinjam/dipakai oleh Tergugat sebagai tambahan modal kerjanya pada perusahaan PT Kelapa Fiber Indonesia;

Bahwa akan tetapi Tergugat terus mendesak Penggugat dan membujuk Penggugat agar bersedia untuk mencarikan pinjaman uang kepada pihak lain karena usaha Tergugat yang semakin maju namun terkendala dengan keterbatasan modal usaha pada PT Kelapa Fiber Indonesia;

Bahwa walaupun Penggugat baru mengenal Tergugat selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir saja, namun Tergugat selalu bersikap baik terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering membantu Penggugat apabila ada permasalahan dalam menjalankan bisnis Penggugat dengan pihak lain, akhirnya Penggugat bersedia untuk meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu masing-masing uang dari Ali sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang dari A Kho sebesar Rp 311.500.000,- (tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebagai jaminan pengembalian/pembayaran pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar cek dan bilyet giro yang jatuh temponya berlaku mundur beberapa bulan ke depan yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 393768 tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp 61.500.000.- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 583471 tanggal 25 Maret 2006 senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- c. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM.583672 tanggal 25 Maret senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- d. Bilyet Giro Bank Ekonomi No. LM 583473 tanggal 25 Maret 2006 senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- e. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM.583474 tanggal 25 Maret 2006 senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- f. Bilyet Giro Bank Keswan No. A 567047 tanggal 29 Maret 2006 senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- g. Bilyet Giro Bank Kesawan No. A 572577 tanggal 10 April senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- h. Bilyet Giro Bank Keswan No. A 585608 tanggal 27 Mei 2006 senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- i. Bilyet Giro Bank Kesawan No. A 585611 tanggal 12 Juni 2006 senilai Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- j. Cheque Bank Kesawan No..B 040094 tanggal 18 Juni 2006 senilai Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa sehingga jumlah nilai bilyet giro yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat sama nilainya dengan pinjaman yang telah diterima oleh Tergugat sebelumnya yaitu sebesar Rp 476.500.000.-(empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah beberapa bulan uang pinjaman tersebut dipergunakan

Hal. 2 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, dan jaminan yang diserahkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat hampir jatuh tempo, akan tetapi Tergugat telah menelepon Penggugat untuk bermohon agar bilyet giro yang telah diserahkan sebelumnya kepada keluarga Penggugat tersebut jangan dicairkan dahulu, karena pembayaran dari pihak ketiga menurut Tergugat belum masuk ke rekening Tergugat, maka Tergugat meminta agar pihak keluarga Penggugat yang meminjamkan uang tersebut untuk bersabar beberapa hari, demikian seterusnya sampai beberapa minggu kemudian ;

Bahwa pihak keluarga Penggugat yang telah memberikan pinjaman uang tersebut merasa khawatir atas perilaku Tergugat yang telah berkali-kali memohon penundaan pencairan bilyet giro yang telah jatuh tempo seperti di atas, namun Penggugat berusaha untuk memberi pengertian kepada keluarga Penggugat tersebut agar senantiasa bersabar, karena Penggugat memang sangat mengetahui benar tentang kondisi keuangan Tergugat pada saat itu ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat pada sekitar bulan April 2006 telah melarikan diri dari kota Medan tanpa dapat dihubungi lagi baik melalui pihak keluarga maupun HP milik pribadi Tergugat, sehingga Penggugat sangat merasa malu sekali atas perilaku Tergugat yang telah menghindar dari tanggungjawabnya kepada pihak keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi pihak Bank yang bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Penggugat telah mendapat penjelasan dari pihak Bank yang bersangkutan bahwa rekening tersebut telah ditutup atas permintaan Tergugat sendiri ;

Bahwa oleh karena Penggugat senantiasa didesak oleh pihak keluarga tersebut agar mengembalikan pinjaman Tergugat tersebut diatas, akhirnya Penggugat secara moral sebagai penjamin atas pinjaman tersebut telah menyelesaikan sendiri pinjaman Tergugat tersebut kepada pihak keluarga Penggugat, karena pihak keluarga Penggugat telah mengancam Penggugat untuk melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan bersekongkol dengan Tergugat untuk menipu ;

Bahwa setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat telah mendapat informasi dari rekan bisnis lainnya, bahwa ternyata mereka juga telah ditipu oleh

Tergugat, maka Penggugat beserta teman-teman Penggugat lainnya telah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib, dan akhirnya sekitar bulan Juni 2006 Tergugat telah berhasil ditangkap oleh pihak penyidik di Jakarta;

Hal. 3 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



Bahwa pada saat perkara pidana Tergugat sedang ditangani oleh penyidik, Tergugat telah minta berdamai, akan tetapi perdamaian tersebut baru disepakati pada saat perkara pidananya dilimpahkan kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 16 Agustus 2006, sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian yang telah dilegalisasi oleh Rustam Effendi Rasyid, SH, Notaris di Medan dibawah nomor : 1167/Le/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang pada dasarnya Tergugat bersedia mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat akibat tindakan Tergugat tersebut dan untuk itu Tergugat telah bersedia menyerahkan sebagian asset pribadinya kepada Penggugat dan teman-teman Penggugat lainnya, yaitu berupa :

- a. 25 % dari seluas 6,3 Ha tanah kosong atas nama Tergugat di Perdagangan;
- b. 15 % dari 7 (tujuh) ruko yang ada saham Tergugat di Perdagangan;
- c. 15 % saham milik Tergugat yang ada di *Greenland*;
- d. 15 % saham Tergugat yang ada di PT Surya Invesment;
- e. Tanah kavling di Gg. Budiman Medan ;
- f. 25 % dari saham Tergugat pada PT Kelapa Fiber Indonesia;
- g. 50 % dari luas tanah kosong yang masih tercatat atas nama Tergugat di Komplek Tanab Kuala Namu Lubuk Pakam;
- h. Sebahagian tanah kosong yang terletak di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang seluas lebih kurang 5000 m²;

Bahwa ternyata dari asset sebagaimana tersebut diatas, diserahkan kepada Penggugat dan teman pemodal lainnya, dan setelah dilakukan penafsiran sesuai dengan harga pasar, ternyata asset tersebut seluruhnya hanya senilai lebih kurang Rp 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah), padahal jumlah seluruh kerugian yang dialami Penggugat beserta teman Penggugat yang dikelabui Tergugat tersebut sebesar Rp 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) atau diperhitungkan hanya sebesar 61 % dari seluruh jumlah tagihan yang ada ;

Bahwa akan tetapi penyerahan asset sebesar Rp 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) tersebut bukanlah ditujukan untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat semata karena asset tersebut juga untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada pihak lain yang juga teman-teman Penggugat yang telah dikelabui/ditipu oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan taoggal 9 November 2006 tersebut di atas yang menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Penggugat dan pemodal lainnya sebesar Rp 3.800.000.000.-



(tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sehingga kewajiban yang baru terbayar kepada Penggugat hanya sebesar 61 % dari jumlah seluruh tagihan Penggugat kepada Tergugat dalam perdamaian tersebut sebesar Rp 1.376.500.000.000.- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp 839.665.000.- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) namun sampai saat ini belum diterima Penggugat karena masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 268/Pdt.G/2006/PN.Mdn;

Bahwa setelah kewajiban Tergugat tersebut dikurangi dengan nilai persentase asset tersebut ternyata masih juga belum mencukupi untuk melunasi

kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 536.835.000.- sehingga pinjaman Tergugat yang telah Penggugat selesaikan kepada pihak keluarga Penggugat sebesar Rp 476.500.000.- tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat dari hasil penyerahan asset tersebut diatas;

Bahwa oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa kewajibannya dan pinjamannya yang telah Penggugat selesaikan pembayarannya kepada keluarga Tergugat yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 536.835.000.- (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam akte perjanjian perdamaian tanggal 16 Agustus 2006 tersebut telah diperjanjikan secara tegas apabila ternyata asset yang telah diserahkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih kurang dari nilai tagihan yang ada maka atas sisa hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab

Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali menagihnya kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran sisa pembayaran pinjaman tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan segala peringatan Penggugat tersebut ;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 536.835.000.- (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara hukum tindakan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji);

Bahwa Penggugat sangat maragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dialami Penggugat atas tindakan Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa hutang dan Penggugat sangat khawatir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya sehingga gugatan Penggugat nantinya menjadi hampa maka dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak teristimewa atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan T.Raja Muda No. 99 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa selain itu untuk melunasi pinjaman Tergugat kepada keluarga Penggugat dengan mempergunakan uang Bank sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar denda bunga keterlambatan (*moratoir*) kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) untuk setiap bulan setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat ;

Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam putusan ini apabila perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 Rbg, maka gugatan Penggugat secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat yang tidak membayar sisa pinjaman sebesar Rp 536.835.000.- (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 536.835.000.- (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus ditambah dengan denda bunga sebesar 15 % per tahun terhitung sejak 11 Januari 2006 sampai

Hal. 6 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang tersebut lunas dibayar;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga keterlambatan (*moratoir*) kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) untuk setiap bulan apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang Mengadili Perkara ini) :
 - Bahwa setelah mempelajari dan menilik gugatan Penggugat secara teliti dan cermat objek gugatan Penggugat adalah masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa didalam gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2006 menyatakan bahwa Tergugat berdomisili di Medan yaitu Jalan Tapanuli No.109, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* melalui Pengadilan Negeri Medan;
 - Bahwa tidak benar domisili Tergugat pada tanggal 14 Desember 2006 tersebut, masih berdomisili di Medan yaitu Jalan Tapanuli No.109, Kelurahan Padau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, dan yang benar adalah Tergugat berdomisili di Jalan T.Raja Muda, Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan NIK. 020102.050465.0001 ;
 - Bahwa mengenai status domisili Tergugat diketahui oleh Penggugat baik sebelum maupun sesudah gugatan ini di majukan ke Pengadilan Negeri Medan oleh karena itu gugatan Penggugat harusnya diajukan ke Pengadilan dimana tempat domisili Tergugat berada sekarang ini yaitu



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu : dalam pasal 142 Rbg ayat (2) menyatakan : " kalau antara para Tergugat dalam hubungan satu dengan lainnya masing-masing sebagai pihak yang berhutang dan pihak yang menanggung, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan tempat tinggal yang berhutang;

- Bahwa Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sementara Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum memeriksa pokok perkara perdata No.435/Pdt.G/2006/PN.Mdn, agar memutus terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan mengadili yang kami mohon

ini, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara perdata No. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn ;

2. Tentang Surat Kuasa :

- Bahwa jika ditilik dari surat kuasa dan dari kepala surat gugatan Penggugat secara jelas dan terang menyatakan bahwa penggugat (ic. Ong Tjie Bie als A Bie) telah memberikan kuasa kepada Edi Yunara, SH, MHum untuk mewakilinya dalam membuat, menanda tangani dan mengajukan gugatan ini ;
- Bahwa seseorang yang dikatakan Advokad, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yaitu salah persyaratan tersebut adalah Advokad tersebut tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (pasal 3 ayat 1 poin e UU No.18 Tahun 2003);

- Bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas saudara Edi Yunara, SH,. MHum, selaku Advokad yang diberikan kuasa oleh Penggugat dalam perkara *a quo* saat ini adalah berstatus seorang pegawai negeri sipil degan jabatan staf pengajar (dosen) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan NIP: 131639812 Golongan III/e dengan jabatan Rektor;
- Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah bahwa Edi Yunara, SH, MHum yang sekaligus mewakili kantor hukum "Edi Yunara,SH.MHum & Rekan adalah seorang pegawai Negeri sipil sehingga berdasarkan



ketentuan Undang-Undang Advokat tidak dapat menjadi dan menerima kuasa dari orang lain atau dengan kata lain saudara Edi Yunara, SH, MHum tidak dapat menjadi seorang Advokat atau Penasehat Hukum dari seseorang untuk mewakilinya di depan persidangan pengadilan, maka dengan demikian surat kuasa Penggugat sangat bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, sehingga surat kuasa Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- Bahwa segala sesuatu yang bersandar dan berdasar alas (dasar) hak yang batal demi hukum akan berkaitan tidak mempunyai kekuatan hukum dan untuk itu gugatan Penggugat yang diajukan oleh seorang kuasa hukum yang tidak mempunyai *legal capacity* tersebut harus juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan oleh karena itu sangat berdasar hukum kiranya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*):

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat objek gugatan adalah hutang piutang namun dalam posita gugatan Penggugat yaitu pada halaman 5 alinea 1 menyatakan : "Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa kewajibannya dan pinjamannya yang telah Penggugat selesaikan pembayarannya pada keluarga Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 536.835.000.- (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas, satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan atau kontradiktif, dimana disatu sisi menyatakan objeknya adalah hutang piutang namun di sisi lain

Penggugat meminta pembayaran uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada keluarganya untuk dibayar dan ditanggung oleh Tergugat;

- Bahwa kontradiktif gugatan Penggugat kembali dapat dianalisa dalam posita gugatannya pada halaman 3 alinea terakhir, yang pada pakoknya menyatakan bahwa Tergugat sepakat membayar ganti rugi kepada Penggugat dan teman-teman Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, dengan menyerahkan seluruh asset Tergugat, tetapi dalam halaman 4 alinea pertama dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa setelah menaksir sendiri dengan perhitungan sendiri menyatakan seluruh asset yang diserahkan oleh Tergugat masih kurang atas kekurangan



pembayaran tersebut, tanpa minta pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut ;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur hal ini dapat kita lihat dari tidak jelasnya rincian dan dasar perhitungan berapa sebenarnya kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan berapa pula asset-asset yang telah diserahkan kepada Penggugat dan teman-temannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, dan akte-akte berikutnya yang merupakan turunan dari Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut;
- Bahwa dari uraian yuridis diatas, jelas bahwa dalil gugatan Penggugat saing bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi

Tergugat dan seterusnya menyatakan gugatan Penggugat adalah salah dan keliru karenanya layak gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Kedudukan untuk Memajukan Gugatan :

- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya/dasarnya adalah masalah hutang piutang dalam hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Peggugat secara jelas dan terang mengakui bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dimana dalam perjanjian tanggal 16 Agustus 2006 tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut lagi di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana ;
- Bahwa dengan adanya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam surat Perdamaian diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pantas/tidak layak dan tidak mempunyai dasar serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial lagi, atau dengan kata lain akibat telah adanya perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut seharusnya Penggugat tidak dapat lagi mengajukan perkara *a quo* sehingga oleh karena itu layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan



gugatan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam Konvensi dalam gugatan reconvensi ini disebut juga Penggugat dalam Reconvensi disingkat Penggugat dr, dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi, yang dalam reconvensi ini disebut Tergugat dr;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konvensi, *mutatis-mutandis* dianggap tercantum dalam bahagian reconvensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi;

Bahwa Penggugat dr dengan adanya gugatan dari Tergugat dr merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, hingga Penggugat dr tidak dapat menjalani kehidupannya seperti sedia kala;

Bahwa Penggugat dr dalam hal ini mengalami kelelahan fisik dan psikis yang sangat luar biasa karena Penggugat dr belum pernah mengalami permasalahan hukum sebelumnya;

Bahwa karena pada kenyataannya antara Penggugat dr dengan Tergugat dr telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian No. 1167/Leg/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rustam Effendi Rasyid, SH, pada pokoknya menyatakan Tergugat bersedia mengganti seluruh kerugian Penggugat yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tidak akan menuntut Tergugat baik secara pidana maupun secara perdata;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dr yang telah mengangkuhi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dr dengan Tergugat dr dengan mengabulkan gugatan *a quo* ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan dimajukannya/didaftarkannya perkara *a quo* ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, maka Penggugat dr dalam menghadapi perkara ini harus pula mengeluarkan ongkos-ongkos dan biaya-biaya sehubungan dengan perkara tersebut (kerugian material) yang perincinya adalah sebagai berikut:

1. Ongkos-ongkos transport ke/dari pengadilan selama perkara berlangsung Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Biaya-biaya foto copy dan legalisir surat-surat/alat bukti Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Honorium Pengacara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa disamping kerugian material di atas, Penggugat dr telah pula mengalami kerugian moral yaitu tercemarnya nama baik Penggugat dr dan



hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya serta tersita tenaga dan pikiran Penggugat dr yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungan maka kami tetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 5.057.000.000,- (lima milyar lima puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dr ini tidak nihil, Penggugat dr mohon agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat dr baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik, yang nantinya akan kami ajukan dalam suatu permohonan tersendiri;

Bahwa oleh karena gugatan reconvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan agar reconvensi Penggugat dr dapat diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim untuk memproses dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti rugi pada Penggugat dr dengan sekaligus dan tunai berupa kerugian membayar ganti rugi pada Penggugat dr dengan sekaligus dan tunai berupa, kerugian immateril berjumlah 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar 5.057.000.000,- (lima milyar lima puluh tujuh juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara dalam ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 435/Pdt.G/2006/PN.Medan, tanggal 8 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan sepenuhnya dengan itikad baik isi perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan No. 16/CB/2007/435/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn/PN-LP, tertanggal 03 Oktober 2007 yang telah diletakkan di dalam perkara ini terhadap sebidang tanah seluas 159 m² berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Pendewa, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik No. 604/Desa Purwodadi tanggal 5 Agustus 1999, terdaftar atas nama Toni (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara (6,6 m), berbatas dengan Jalan Pendewa;
 - sebelah selatan (6,6 m) berbatas dengan perumahan masyarakat;
 - sebelah timur (24,10 m), berbatas dengan Ruko atas nama Toni/petak No. 2 dari sebelah timur;
 - sebelah barat (24,10 m), berbatas dengan Ruko atas nama Toni/petak No. 3 dari sebelah Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sisa pinjaman sebesar Rp 536.835.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 5% (enam persen) per tahun sejak tanggal 16 Agustus 2006 hingga Tergugat membayar lunas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul di dalam gugatan ini sebesar Rp 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pemanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 13 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 249/Pdt/2008/PT.Mdn. tanggal 3 November 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 16/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 23 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Perihal perkara a quo telah diperiksa dan diadili berdasarkan perikatan illegal (Surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 16 Agustus 2006):

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengajukan dalil-dalil permohonan kasasi, izinkan Pemohon Kasasi mengajukan analisa juridis terhadap Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 yang telah dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara *a quo*, dan oleh karenanya perkara *a quo* yang didasarkan pada Surat Perjanjian tersebut telah secara sengaja dan sistematis melakukan pengelabuan terhadap hukum dengan dalil sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat di bawah paksaan (*dwang*) ;
 - Bahwa menurut pasal 1323 KUHPerdara, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian ;
 - Bahwa fakta hukumnya adalah Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat sehubungan dengan kesepakatan bisnis antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya yang dalam prosesnya



telah terjadi salah pengertian yang mengarah pada laporan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya dengan Pemohon Kasasi sebagai terlapor;

- Bahwa atas laporan tersebut, Termohon Kasasi telah ditahan di Kepolisian Kota Besar Medan sekitarnya ;
 - Bahwa ketika pelaksanaan pelimpahan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Medan (P-21) pada tanggal 16 Agustus 2006, Penggugat/Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya Edy Junara, SH, MHum telah mendatangi Pemohon Kasasi di tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan ;
 - Bahwa pada saat itu sekitar pukul 11.00 WIB pada tanggal 16 Agustus 2006, Edy Junara, SH, MHum, selaku kuasa dari Termohon Kasasi mendatangi Pemohon Kasasi di tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan dengan memberikan penawaran bahwa apabila Pemohon Kasasi mau keluar dari tahanan dan proses sangkaan pidana dihentikan, maka Pemohon Kasasi harus lebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang sudah disiapkan sebelumnya dan Pemohon Kasasi diminta hanya menandatangani;
 - Bahwa dengan janji seperti itu Pemohon Kasasi segera menandatangani Surat Perjanjian Tertanggal 16 Agustus 2006 dengan himpitan keinginan ingin segera keluar untuk berkumpul kembali dengan keluarganya ;
 - Bahwa kemudian sebagaimana janji tersebut Pemohon Kasasi tidak benar lepas dari segala tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi sehingga keluar putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 telah terbukti dibuat di bawah paksaan (*dwang*);
2. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tidak memenuhi syarat perikatan yang diatur di dalam KUHPerdara ;
- Bahwa menurut hukum khususnya pasal 1320 KUHPerdara syarat perikatan adalah:
 - sepakat para pihak ;
 - cakap secara hukum ;
 - suatu hal tertentu ;
 - sebab yang halal ;
 - Bahwa dari syarat tersebut, dapat dilihat bahwa di dalam Surat Perjanjian



Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 bahwa para pihak sama sekali tidak jelas siapa yang menjadi pihak di dalamnya karena tidak menjelaskan identitas pihak-pihak yang menandatangani perjanjian perdamaian tersebut ;

- Bahwa oleh karena dibuat dibawah paksaan (*dwang*) dimana Pemohon Kasasi berada di bawah tekanan hukum sebagai tersangka atas laporan pidana dari Termohon Kasasi dan rekan-rekannya, maka unsur sepakat para pihak tidaklah terpenuhi di dalam perjanjian ini ;
 - Bahwa apabila dibaca dan diperhatikan klausula perjanjian tidak satupun secara tegas menyatakan hal-hal tertentu semuanya tidak jelas sehingga tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu ;
 - Bahwa oleh karena perjanjian diperbuat dibawah paksaan, maka unsur sebab yang halal tidaklah juga terpenuhi ;
 - Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tidaklah memenuhi syarat perikatan persetujuan sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara ;
3. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 belum selesai dilaksanakan ;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut dibuat antara Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu Hassan Basri Suherman, Rezeki Yamin alias Kiki alias A Chun, Ong Tjie Bie alias A Bie/Lindawaty (ic. Penggugat/Termohon Banding), Amin Wijaya, Wagimin/Limin, Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) dan Megawaty, serta Hadi Suharman sebagai Penjamin;
 - Bahwa secara materil Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 ini mengatur beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:
 1. Bahwa diantara para pihak sudah tidak ada lagi masalah karena masalah hanya diakibatkan salah pengertian saja ;
 2. Bahwa Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) telah bersedia "Di bawah tekanan" menyerahkan seluruh assetnya kepada seluruh pihak yang diwakili oleh Hasan Basri Suherman mewakili ;
 3. Bahwa seluruh asset tersebut akan dijual oleh pihak Hasan Basri Suherman dan kawan-kawan ;
 4. Bahwa apabila hasil penjualan melebihi jumlah kerugian maka sisa penjualan akan diserahkan kepada Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi);



5. Bahwa apabila hasil penjualan kurang dari jumlah kerugian maka akan menjadi tanggung jawab Toni;
6. Bahwa apabila Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) tidak bertanggung jawab maka tanggung jawab akan diambilalih oleh penjamin yang dalam hal ini adalah Hadi Suharman;
7. Bahwa oleh karena perjanjian perdamaian ini, seluruh laporan yang ada di Polres Deli Serdang dan Poldasu akan dicabut oleh pihak yang mengadu setelah adanya perdamaian ;
8. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat catatan yang menyatakan:
 - a. 2 (dua) lembar kwitansi asli yang belum diserahkan agar dikembalikan kepada Tony;
 - b. Giro senilai Rp 765.000.000,- yang ada di tangan Gunawan, agar dikembalikan kepada Tony;
 - c. Cek dan Giro yang ada di tangan Hendrawan agar diserahkan kepada Toni;
- Bahwa dari seluruh materi dan ketentuan yang dimuat di dalam Surat Perjanjian yang Pemohon tanda tangani di bawah paksaan tersebut ada beberapa poin substansial yang hingga permohonan kasasi ini diajukan belum juga terlaksana, yaitu:
 1. Poin (1) tidak terlaksana dengan adanya perkara *a quo*;
 2. Poin (3) perihal Hasan Basri Suherman, dan kawan-kawan termasuk Termohon Kasasi di dalamnya hingga saat ini belum juga melakukan penjualan ;
 3. Poin (4) dan poin (5), oleh karena poin (3) belum terlaksana menjadi tidak terlaksana karena poin (4) dan (5) hanya bisa dilaksanakan setelah poin (3) di atas telah dilaksanakan ;
 4. Poin (6) perihal penjamin, juga menjadi tidak dapat dilaksanakan karena pertanggungjawaban hanya bisa dimintakan apabila perhitungan setelah penjualan bisa dilakukan, faktanya adalah klausula penjualan asset belum dilaksanakan. Ironisnya, Hadi Suherman (ic. Penjamin) sama sekali tidak pernah dimintakan pertanggungjawabannya tetapi langsung mengajukan gugatan perdata terhadap Tony (ic, Tergugat/Pemohon Kasasi) ;
 5. Poin (7) sama sekali tidak dilakukan karena akhirnya Tony



(ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) akhirnya dipidana atas laporan Hasan Basri Suherman, dan kawan-kawan;

6. Poin (8) perihal pengembalian dokumen milik Toni (ic. Tergugat/ Pemohon Kasasi) sama sekali tidak terlaksana hingga permohonan kasasi ini diajukan ;

- Bahwa seluruh tindakan hukum dari Hasan Basri Suherman dan kawan-kawan termasuk didalamnya Ong Tjie Bie (ic. Penggugat/Termohon Kasasi) sama sekali belum melaksanakan sepenuhnya isi perjanjian (terbukti bahwa mulai dari pemeriksaan tingkat pertama hingga permohonan kasasi ini, pihak Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada mengajukan bukti hukum yang membuktikan telah terjadi penjualan terhadap aset) ;
- Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 16 Agustus 2006 belumlah selesai dilaksanakan, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan hukum dengan alasan wanprestasi terhadap isi putusan, yang sebenarnya terjadi justru Termohon Kasasi dan rekan-rekannya yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa dari seluruh uraian tentang analisa juridis terhadap eksistensi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 yang dijadikan sebagai dasar perkara *a quo* jelas telah terjadi pengelabuan hukum dimana yang sebenarnya ingkar janji dan tidak memiliki itikad baik adalah Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya ;

Perihal kekeliruan penerapan hukumnya ;

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum;

- Bahwa dalam putusannya pada halaman 4, alinea ketiga pada bagian tentang pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan "Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Oktober 2007 Nomor: 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama semuanya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Oktober 2007 Nomor: 35/Pdt.G/2006/PN.Mdn, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

- Bahwa dari uraian sebagaimana di atas, jelas bahwa hanya pada 1 (satu) alinea saja sebagaimana tertuang didalam putusannya tersebutlah *Judex Facti* tingkat banding melakukan pemeriksaan dan mengadili terhadap perkara *a quo*;
- Bahwa fakta hukumnya adalah *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan baik penerapan hukum oleh hakim tingkat Pengadilan Negeri Medan maupun memeriksa dan atau mengadili pokok perkara yang dimohonkan banding;
- Bahwa adapun hukum yang dilanggar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Medan adalah:

1. Jurisprudensi MA RI No. 194.K/Sip/197S tertanggal 18 April 1976: "Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara secara keseluruhan termasuk Konvensi/Rekonvensi";
 2. Jurisprudensi MA RI No. 951.K/Sip/1973 tertanggal 09 Oktober 1975: "Hakim banding seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya";
 3. Jurisprudensi MA RI No. 786.K/Sip/1972 tertanggal 03 Januari 1975: "Dengan diajukan permohonan banding maka perkara harus diperiksa keseluruhannya termasuk konvensi dan rekonvensi";
 4. Jurisprudensi MA RI No. 663.K/Sip/1971 tertanggal 06 Agustus 1973: "Undang-undang tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan risalah/memori banding" ;
 5. Jurisprudensi MA RI No. 155.K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973: "Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara" ;
- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya No. 249/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 03 Nopember 2008 telah salah menerapkan

Hal. 19 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, maka sudah beralasan bagi ketua mahkamah agung Republik Indonesia cq majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/PDT/2008/PT-Mdn, tertanggal 03 November 2008, dan oleh karenanya memberi putusan mengadili sendiri ;

B. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*);

- Bahwa dalam pertimbangannya sebagaimana kami uraikan di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tanpa memberikan pertimbangan hukum baik terhadap fakta pokok perkara maupun penerapan hukum oleh putusan *Judex Facti* tingkat pertama, secara salah telah serta merta mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pengadilan Negeri ;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* baik fakta hukum maupun penerapan hukumnya ;
- Bahwa adalah kewajiban dari *Judex Facti* tingkat banding untuk memeriksa keseluruhan substansi yuridis dari sebuah perkara banding yang meliputi pemeriksaan terhadap fakta hukum pokok perkara dan penerapan hukumnya;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak memeriksa fakta hukum baik konvensi maupun rekonvensi serta tidak memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, maka sudah jelas dan tegaslah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya terhadap perkara *a quo* atau dalam istilah hukum formal perdata disebut kurang pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) ;
- Bahwa adapun ketentuan atau hukum yang dilanggar oleh *Judex Facti* adalah :

1. Jurisprudensi MA RI No. 588 K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976: "Putusan *Judex Facti* tidak terperinci dan kurang tepat harus dibatalkan";
2. Jurisprudensi MA RI No. 672 K/Sip/1972 tertanggal 18 Oktober 1972 jo. Jurisprudensi MA RI No. 638 K/Sip/1972 tertanggal 22 Juli 1970: "Putusan Pengadilan Tinggi kurang

Hal. 20 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan pertimbangan hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya No. 249/Pdt/2008/PT.MDN, tertanggal 03 November 2008 telah kurang pertimbangannya (*niet voldoende gemotiveerd*);
- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* telah kurang pertimbangannya, maka sudah beralasan bagi ketua mahkamah agung Republik Indonesia cq. majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/Pdt/2008/PT.Mdn, tertanggal 03 November 2008, dan oleh karenanya memberi putusan mengadili sendiri;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan kewajibannya ;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa *judex facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan terlihat bahwa *judex facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan substansi perkara;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri jelas-jelas menunjukkan pelanggaran terhadap kewajibannya untuk memeriksa seluruh substansi perkara;
- Bahwa apabila dianalisa secara hukum pada bagian menimbang dalam putusan *judex facti* tingkat banding sama sekali tidak ditemukan pertimbangan hukum di dalamnya;
- Bahwa tindakan *judex facti* Pengadilan Tinggi sebagaimana di atas, jelas-jelas sudah tidak menerapkan hukum terutama kewajibannya, yang telah diatur dan diwajibkan menurut hukum sebagaimana diatur di dalam:
 1. Pasal 178 HIR/189 Rbg (2):Hakim wajib untuk mengadili segala bagian tuntutan”;
 2. Jurisprudensi MA RI No. 1043 K/Sip/1971 tertanggal 03 Desember 1974: “Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak menjadi kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 HIR”;
- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang terhormat ketua mahkamah agung Republik Indonesia cq. majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya No. 249/Pdt/2008/PT.MDN, tertanggal 3 November 2008 telah tidak melaksanakan kewajibannya;

- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* melanggar kewajibannya, maka sudah beralasan bagi ketua mahkamah agung Republik Indonesia cq. majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/Pdt/2008/PT-Mdn, tertanggal 3 Nopember 2008, dan oleh karenanya memberi putusan mengadili sendiri;

D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan melanggar azas hukum acara perdata ;

- Bahwa dari komposisi pertimbangan hukum dan putusan sebagaimana termaktub di dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan no 249/Pdt/2008/PT-Mdn, tertanggal 3 Nopember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Medan No. Nomor 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 08 Oktober 2007 terbukti bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Medan maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah melanggar azas hukum acara perdata ;
- Bahwa adapun bentuk pelanggaran terhadap azas-azas hukum acara perdata yang dilakukan oleh *judex facti* kedua tingkatan adalah:
 - a. Pelanggaran terhadap asas mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechts orde*);
 - Bahwa asas ini berarti bahwa *judex facti* dalam memberikan pertimbangan dan putusannya harus taat dan mempertahankan tata hukum perdata yang dalam arti sederhana, hakim harus berpatokan dan mengunggulkan (*prevail*) ketentuan peraturan perundangan positif yang ada ;
 - Bahwa tindakan *judex facti* di kedua tingkatan yang telah melanggar pada asas mempertahankan tata hukum perdata ini dapat dilihat dari putusan yang tidak kurang pertimbangan hukum sama sekali ;
 - Bahwa *judex facti* pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum perdata bidang perikatan khususnya tentang penilaian terhadap fakta hukum Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 yang dijadikan dasar sengketa benar-benar dibuat secara tidak adil dimana Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi

Hal. 22 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



yang merupakan pihak pada perjanjian tersebut telah menandatangani perjanjian di bawah tekanan terbukti pada saat tanggal 16 Agustus 2006 Tergugat/Pemohon Kasasi berada di tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan;

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan tidak mempertahankan tata hukum perdata sebagaimana diatur di dalam pasal 1325 KUHP yang berbunyi "Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau isteri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun ke bawah;
- Bahwa apabila *judex facti* menerapkan asas ini, maka putusan akan mengarah pada pembatalan surat perjanjian sehingga gugatan seharusnya ditolak;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah terbukti bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan telah melanggar asas mempertahankan tata hukum Perdata (*burgerlijk rechis orde*) sehingga sangat berdasar bagi ketua mahkamah agung RI cq. majelis hakim agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/Pdt/2008/PT.Mdn, tertanggal 3 November 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 8 Oktober 2007 ;

b. Pelanggaran terhadap "asas *imparsialitas*" ;

- Bahwa asas ini berarti bahwa *judex facti* baik tingkat pertama maupun tingkat pengadilan tinggi harus berlaku adil dengan tidak memihak (*impartial*), bersikap jujur atau adil (*fair and just*) serta tidak bersikap diskriminatif (*non discrimination*) yang berarti bahwa para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat harus dianggap setara (*equality before the law*) dalam memberikan pertimbangan dan putusannya ;
- Bahwa fakta hukum yang membuktikan pelanggaran *judex facti* di kedua tingkat secara *mutatis-mutandis* telah juga kami uraikan di atas, dimana sangat jelas terbukti bahwa *judex facti* telah kurang pertimbangan dalam memberikan putusannya;



- Bahwa *judex facti* di kedua tingkat sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Tergugat di dalam proses jawab-menjawab, tetapi hanya memuat kembali di dalam keputusannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah terbukti bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan telah melanggar asas mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijk rechts orde*) sehingga sangat berdasar bagi ketua mahkamah agung RI cq. majelis hakim agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/Pdt/2008/PT.Mdn, tertanggal 03 Nopember 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 8 Oktober 2007 ;

Perihal Judex Facti melanggar hukum acara/formil yang berlaku (*undue to process of law*):

Bahwa dalam menjalankan fungsinya, *judex facti* seharusnya memberikan putusan tidak semata-mata mempertimbangkan materi perkara namun secara prinsip harus didahului dengan pertimbangan hukum formil yang menjadi substansi sebuah proses berperkara di pengadilan ;

Bahwa dalam proses memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, *judex facti* di kedua tingkat idealnya dituntut untuk memeriksa dan mengadili perkara secara menyeluruh tidak semata-mata apa yang telah dibantahkan oleh pihak Tergugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam putusannya, ada beberapa tangkisan yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum *judex facti* di kedua tingkat sebelum memberikan putusannya sehingga keadilan yang hakiki bisa ditemukan dari proses peradilan yang dijalankan, bahwa adapun bentuk kekeliruan *judex facti* kedua tingkat dalam menerapkan hukum formil sebagaimana berikut:

A. *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi prosesual surat kuasa :

Bahwa sebagaimana dalil Tergugat/Pemohon Kasasi pada proses jawab menjawab di tingkat pertama perihal kapasitas kuasa hukum Penggugat/Termohon Banding yang *nota bene* seorang Pegawai Negeri Sipil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar hukum ;

Bahwa Sdr. Edy Junara, SH, MHum dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Pegawai (NIP) 131639812 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara;

Bahwa dengan demikian tidak ada dalil apapun yang membantah bahwa Edy Junara, SH, MHum sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga kapasitasnya sebagai Advokad bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) poin c UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad yang melarang Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Advokad;

Bahwa di dalam proses *legal mandatory* atau pemeriksaan sengketa yang diwakilkan kepada pihak lain, maka sudah seharusnya yang pertama diuji adalah surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*);

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 06 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) dinyatakan bahwa surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak sah sehingga segala sesuatu tindakan maupun upaya hukum yang didasarkan pada surat kuasa khusus yang tidak sah tersebut menjadi tidak sah pula;

Bahwa demikian halnya dengan gugatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada surat kuasa khusus yang tidak sah;

Bahwa dengan demikian sangat berdasarlah permohonan kasasi ini dengan alasan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi No. 249/PDT/2008/PT-Mdn, tertanggal 3 Nopember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. Nomor 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 8 Oktober 2007 telah melanggar hukum berupa:

- Pasal 3 ayat (1) poin c UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad ;
- Pasal 123 ayat (1) HIR;
- SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971);
- SEMA No. 06 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);

Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi ketua mahkamah agung RI cq. majelis hakim agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/PDT/2008/PT-Mdn, tertanggal 3 Nopember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 8 Oktober 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri;

B. *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi pluriun litis consortium ;

Bahwa menurut ketentuan pasal 1340 KUHPerdara disebutkan

Hal. 25 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya";

Bahwa dalam pengertian pasal 1340 KUHPerdara tersebut setelah dikomparasi dengan isi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, maka yang menjadi pihak di dalamnya adalah:

- Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu
- Hasan Basri Suherman;
- Rezeki Yamin alias Kiki Alias A Chun;
- Ong Tjie Bie alias A Bie/Lindawaty (ic. Penggugat/Termohon Banding);
- Amin Wijaya;
- Wagimin /Limin;
- Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) dan
- Megawaty, serta
- Hadi Suherman sebagai Penjamin;

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, yang menjadi dasar gugatan adalah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, maka seharusnya untuk menemukan duduk sengketa serta hubungan hukumnya maka secara hukum seluruh pihak di dalam surat perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 harus dimasukkan sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Bahwa yang terjadi malah secara parsial Ong Tjie Bie (ic. Penggugat/Termohon Kasasi) telah mendaftarkan dan mengajukan gugatannya terhadap Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) ;

Bahwa ironisnya gugatan Penggugat/fermohon Banding tersebut malah diterima dan dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa dengan kata lain *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah menerima gugatan dengan Tergugat yang tidak lengkap dan justru dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi ketua mahkamah agung RI cq. majelis hakim agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/Pdt/2008/PT-Mdn, tertanggal 03 November 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. Nomor 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 8 Oktober 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri;



C. Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi res judicata (*exeptie van gewijsde zaak*).

Bahwa menurut ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang salah satu penafsirannya menyebutkan "gugatan dengan dalil yang sama terhadap satu orang melalui nomor register perkara yang berbeda menyebabkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi terdahulu yang juga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dalil risalah kasasi ini, maka sangat jelas dan nyata yang menjadi dasar sengketa adalah surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 yang para pihak didalamnya adalah:

- Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu
- Hasan Basri Suherman,
- Rezeki Yamin alias Kiki alias A Chun,
- Ong Tjie Die alias A Die/Lindawaty (ic. Penggugat/Termohon Banding),
- Amin Wijaya,
- Wagimin/Liminn,
- Tom (sepupu Hasan Basri Suherman) dan
- Megawaty, serta
- Hadi Suherman sebagai penjamin;

Bahwa atas dasar surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut Penggugat/Termohon telah mengajukan gugatannya terhadap Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) dengan register perkara No. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn ;

Bahwa secara bersamaan temyata dan terbukti secara sah, Pemohon Kasasi telah juga digugat dengan dasar yang sama dengan perkara *a quo* yaitu Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut oleh :

- Tom (sepupu Hasan Basri Suherman) telah menggugat Tony (ic. Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada Kepaniteraan pengadilan Medan dan telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No: 437/Pdt.G/2006 tertanggal 8 Oktober 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.276/Pdt/2008/PT.Mdn tertanggal 17 Oktober 2008;
- Wagimin/Limin telah menggugat Tony (ic. Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada kepaniteraan pengadilan Medan dan telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No: 438/Pdt.G/2006 tertanggal 1 Agustus 2007 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/PT.Mdn tertanggal 28 Oktober 2008 ;

- Hasan Basri Suherman telah menggugat Tony (ic. Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada kepaniteraan pengadilan Medan dan telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No: 439/Pdt.G/2006 tertanggal 1 Agustus 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-Mdn tertanggal 20 Juni 2008;
- Bahwa dengan demikian para penggugat di atas, telah secara sengaja mempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut justru dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata *judex facti* di tingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan pasal 1917 KUHPerdata ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi ketua mahkamah agung RI cq. majelis hakim agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/Pdt/2008/PT-Mdn, tertanggal 03 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 8 Oktober 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri;

D. Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi dilatoria/gugatan premature ;

Bahwa sebuah tindakan yang belum selesai dilaksanakan yang didasarkan pada sebuah perikatan/perjanjian, tidaklah menjadi dasar dalam menuntut seseorang dalam ranah hukum perdata ;

Bahwa demikian juga dengan perkara *a quo*, dimana yang menjadi dasar gugatan adalah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, telah secara salah diterima, diperiksa dan diadili oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dan telah juga dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat "di bawah paksaan", terbukti bahwa Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2006 masih merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Medan ;

Bahwa Perjanjian tersebut dibuat antara Tony (ic, Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu Hassan Basri Suherman, Rezeki Yamin alias Kiki alias A Chun, Ong Tjie Bie alias A Biellindawaty (ic, Penggugat/Termohon Banding), Amin Wijaya, Wagimin/Limin, Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) dan Megawaty, serta Hadi Suharman sebagai penjamin ;

Hal. 28 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara materil surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 ini mengatur beberapa hal yaitu:

1. Bahwa diantara para pihak sudah tidak ada lagi masalah karena masalah hanya diakibatkan salah pengertian saja ;
2. Bahwa Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) telah bersedia "dibawah tekanan" menyerahkan seluruh assetnya kepada seluruh pihak yang diwakili oleh Hasan Basri Suherman mewakili ;
3. Bahwa seluruh asset tersebut akan dijual oleh pihak Hasan Basri Suherman dan kawan-kawan ;
4. Bahwa apabila hasil penjualan melebihi jumlah kerugian maka sisa penjualan akan diserahkan kepada Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi);
5. Bahwa apabila hasil penjualan kurang dari jumlah kerugian maka akan menjadi tanggungjawab Toni;
6. Bahwa apabila Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab maka tanggungjawab akan diambilalih oleh penjamin yang dalam hal ini adalah Hadi Suharman;
7. Bahwa oleh karena perjanjian perdamaian ini, seluruh laporan yang ada di Polres Deli Serdang dan Poldasu akan dicabut oleh pihak yang mengadu setelah adanya perdamaian ;
8. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat catatan yang menyatakan:
 - a. 2 (dua) lembar kwitansi asli yang belum diserahkan agar dikembalikan kepada Tony;
 - b. Giro senilai Rp 765.000.000,- yang ada di tangan Gunawan, agar dikembalikan kepada Tony;
 - c. Cek dan Giro yang ada di tangan Hendrawan agar diserahkan kepada Toni ;

Bahwa dari seluruh materi dan ketentuan yang dimuat di dalam Surat Perjanjian yang Pemohon tanda tangani di bawah paksaan tersebut ada beberapa poin substansial yang hingga permohonan kasasi ini diajukan belum juga terlaksana, yaitu:

1. Poin (1) menjadi tidak terlaksana dengan adanya perkara *a quo*;
2. Poin (3) perihal Hasan Basri Suherman, dan kawan-kawan termasuk Termohon Kasasi di dalamnya hingga saat ini belum juga melakukan

Hal. 29 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



penjualan ;

3. Poin (4) dan poin (5), oleh karena poin (3) belum terlaksana menjadi tidak terlaksana karena poin (4) dan (5) hanya bisa dilaksanakan setelah poin (3) di atas telah dilaksanakan ;
4. Poin (6) perihal Penjamin, juga menjadi tidak dapat dilaksanakan karena pertanggungjawaban hanya bisa dimintakan apabila perhitungan setelah penjualan bisa dilakukan, faktanya adalah klausula penjualan aset belum dilaksanakan. Ironisnya, Hadi Suherman (ic. Penjamin) sama sekali tidak pernah dimintakan pertanggungjawabannya tetapi langsung mengajukan gugatan perdata terhadap Tony (ic. Tergugat/ Pemohon Kasasi) ;
5. Poin (7) sama sekali tidak dilakukan karena akhirnya Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) akhirnya dipidana atas laporan Hasan Basri Suherman, dan kawan-kawan;
6. Poin (8) perihal pengembalian dokumen milik Toni (ic. Tergugat/ Pemohon Kasasi) sama sekali tidak terlaksana hingga permohonan kasasi ini diajukan ;

Bahwa seluruh tindakan hukum dari Hasan Basri Suherman dan kawan-kawan termasuk di dalamnya Ong Tjie Bie (ic. Penggugat/Termohon Kasasi) sama sekali belum melaksanakan sepenuhnya isi perjanjian (terbukti bahwa mulai dari pemeriksaan tingkat pertama hingga permohonan kasasi ini, pihak Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada mengajukan bukti hukum yang membuktikan telah terjadi penjualan terhadap aset) ;

Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 belumlah selesai dilaksanakan sehingga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan prematur;

Bahwa oleh karenanya sudah semestinya *judex facti* Pengadilan Negeri Medan dan *judex facti* Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang *eksepsi dilatoria/gugatan* Penggugat prematur sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dengan demikian para penggugat di atas, telah secara sengaja mempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut justru dibenarkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata *judex facti* di tingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum acara perdata dengan mengabaikan kewajiban hakim untuk meneliti materi perkara dimana perkara *a quo* diperiksa dan diadili berdasarkan



gugatan yang masih prematur ;

- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 03 November 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 08 Oktober 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri;

E. Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi gugatan *obscuur libel* :

- Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata, Hakim diwajibkan merujuk pada ketentuan hukum pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR serta pasal 8 Rv, gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*) harus dinyatakan ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Bahwa adapun kategori penilaian terhadap gugatan yang akan dinyatakan tidak jelas atau kabur adalah: tidak jelas dasar sengketa, tidak jelas objek sengketa dan petitum gugatan yang tidak jelas ;
- Bahwa apabila *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *a quo* menerapkan hukum maka ketiga kategori tersebut akan ditemukan di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa perihal tidak jelas dasar sengketa ini dapat ditemukan di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang menjadikan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 sebagai dasar sengketa padahal sebagaimana dalil kami di atas, Surat Perjanjian tersebut justru diingkari dan belum dilaksanakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa perihal tidak jelas objek sengketa dapat dilihat dari gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak jelas menjelaskan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah pembayaran sisa pembayaran sementara penjualan sebagaimana diharuskan di dalam perjanjian perdamaian sama sekali belum dilaksanakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa perihal petitum gugatan yang tidak jelas dapat ditemukan pada petitum Penggugat/Termohon Kasasi yang meminta *Judex Facti* memberikan amar berupa:
 - a. Menyatakan Tergugat yang tidak membayar sisa pinjaman sebesar Rp 536.835.000,- (lima ratus tigapuluh enam juta delapan ratus tigapuluh lima ribu



rupiah) kepada Penggugat merupakan perbuatan cidera janji

(wanprestasi), dan

b. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 536.835.000,- (lima ratus tigapuluh enam juta delapan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus ditambah dengan denda bunga sebesar Rp. 15% per tahun terhitung sejak 11 Januari 2006 sampai hutang tersebut lunas dibayar ;

- Bahwa petitum tersebut menjadi tidak jelas karena secara hukum Penggugat/Termohon Kasasi telah mendalihkan di dalam positanya dengan menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa logika hukumnya adalah jelas-jelas Penggugat/Termohon Kasasi telah mengakui menerima aset dari Tergugat/Pemohon Kasasi atas pembayaran hutangnya untuk dijual;
- Bahwa dengan demikian sangat janggal dalil Penggugat/Termohon Kasasi yang justru mengajukan petitum yang jauh melebihi dalil positanya;
- Bahwa seharusnya sisa yang dimaksud haruslah lebih kecil dari jumlah hutang pokok karena pembayaran sudah dilakukan dengan penyerahan asset Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa atas fakta hukum tersebut, *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah dengan sistematis mengabaikan ketentuan hukum acara yang mewajibkan *judex facti* untuk memeriksa dan mengadili formulasi gugatan penggugat sebagaimana di atas telah Pemohon buktikan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur sehingga gugatan semestinya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa oleh karenanya sudah semestinya *judex facti* Pengadilan Negeri Medan dan *judex facti* Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang eksepsi *obscuur liebell*/gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata *judex facti* di tingkat pengadilan



Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum acara

perdata dengan mengabaikan kewajiban hakim untuk meneliti materi perkara

dimana perkara *a quo* diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan yang tidak jelas dan kabur;

- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/PDT/2008/PT.MDN, tertanggal 03 November 2008 jo. putusanl Pengadilan Negeri No. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 08 Oktober 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya megadili sendiri;

F. Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi *metus causa*, perikatan dibawah paksaan (*dwang*):

- Bahwa menurut pasal 1323 KUH Perdata, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian ;

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi terdahulu, bahwa yang menjadi dasar sengketa perdata antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 yang nota bene diperbuat dalam keadaan paksaan (*dwang*) ;

- Bahwa fakta hukumnya adalah Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat sehubungan dengan kesepakatan bisnis antara Pemohon Kasasi dengan

Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya yang dalam prosesnya telah terjadi salah pengertian yang mengarah pada laporan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya dengan Pemohon Kasasi sebagai pelapor;

- Bahwa atas laporan tersebut, Termohon Kasasi telah ditahan di Kepolisian Kota Besar Medan sekitarnya ;
- Bahwa ketika pelaksanaan pelimpahan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan



Negeri Medan (P-21) pada tanggal 16 Agustus 2006, Penggugat/Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya Edy Junara, SH, MHum telah mendatangi Pemohon Kasasi di tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan ;

- Kami mohon dijadikan sebagai berkas pemeriksaan dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 11.00 WIB pada tanggal 16 Agustus 2006, Edy Junara, SH, MHum, selaku kuasa dari Termohon Kasasi mendatangi Pemohon Kasasi di tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan dengan memberikan penawaran bahwa apabila Pemohon Kasasi mau keluar dari tahanan dan proses sangkahan pidana dihentikan, maka Pemohon Kasasi harus lebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang sudah disiapkan sebelumnya dan Pemohon Kasasi diminta hanya menandatangani ;
- Bahwa dengan janji seperti itu Pemohon Kasasi segera menandatangani Surat Perjanjian Tertanggal 16 Agustus 2006 dengan himpitan keinginan ingin segera keluar untuk berkumpul kembali dengan keluarganya ;
- Bahwa kemudian sebagaimana terbukti dengan berkas perkara Pemohon Kasasi tidak benar lepas dari segala tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi sehingga keluar putusan pidana selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa sudah sangat jelas dan nyata bahwa penandatanganan Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 telah masuk kategori di bawah paksaan (*dwang*) sebagaimana diatur di dalam pasal 1323 KUHPerdara karena telah diperbuat di dalam tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan atas perkara yang justru dilaporkan oleh Termohon Kasasi dengan rekan-rekannya ;
- Bahwa oleh karenanya sudah semestinya *judex facti* Pengadilan Negeri Medan dan *judex facti* Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang eksepsi *metus causa* dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas, telah secara sengaja memperlakukan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut ironisnya justru dibenarkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata *judex facti* di tingkat Pengadilan



Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum acara

Perdata dengan mengabaikan kewajiban hakim untuk meneliti materi perkara dimana perkara *a quo* diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan yang didasarkan pada dasar perkara berupa perjanjian yang dibuat dibawah paksaan yang dilarang sebagaimana pasal 1323 KUHPerdata ;

- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 249/PDT/2008/PT.MDN, tertanggal 03 November 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Mtdtm No. 435/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 08 Oktober 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri;

Kesimpulan:

Sebelum kami mengambil kesimpulan (*conclusion*) dalam permohonan kasasi ini, kami menulis kembali apa yang ditulis oleh Sir Paul Vinogradoff dalam bukunya yang berjudul *Common sense in law, third edition*, halaman 144 yang diterbitkan oleh *Oxford University Press-London*, disana beliau menyatakan : No court ought to enforce an illegal contract as happened in roman maxim system "Ex turpi causa non oritur actio" which mean that an action cannot arise from immoral consideration. "Ex injuria non oritur ius" which mean unfairness cannot transform in to a law". Artinya : tidak ada peradilan yang menegakkan perjanjian yang tidak sesuai hukum, sebagaimana prinsip hukum Romawi "Ex turpi causa non oritur actio" yang berarti tindakan tidak dapat didasarkan pada pertimbangan yang tidak bermoral. "Ex injuria non oritur ius" yang berarti ketidak-adilan tidak bisa menjelma menjadi hukum;

Bahwa dari seluruh dalil hukum yang telah kami ajukan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena permohonan kasasi ini telah sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung RI, permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan hukum acara perdata dan oleh karena *Judex Facti* di kedua tingkat baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terbukti telah salah menerapkan hukum, maka sangat beralasan bagi yang terhormat, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi untuk menerimal permohonan kasasi yang dimohonkan



oleh Pemohon Kasasi;

2. Bahwa perkara *a quo* telah diperiksa dan diadili serta diberi putusan dengan menerima perkara dengan dasar perkara berupa perikatan yang illegal (Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006), dimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat dibawah paksaan, tidak memenuhi syarat perjanjian yang sah dan belum selesai dilaksanakan oleh Termohon Banding;
3. Bahwa *judex facti* tingkat Pengadilan Tinggi dan *judex facti* tingkat Pengadilan Negeri telah terbukti keliru dan salah menerapkan hukum dengan fakta hukum;
 - a. *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi dan *judex facti* tingkat Pengadilan Negeri telah terbukti tidak menerapkan hukum;
 - b. *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi dan *judex facti* tingkat Pengadilan Negeri telah terbukti kurang pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*);
 - c. *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi dan *judex facti* tingkat Pengadilan Negeri telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya ;
 - d. Bahwa *judex facti* tingkat Pengadilan Tinggi dan *judex facti* tingkat Pengadilan Negeri telah terbukti melanggar azas hukum acara perdata yaitu: asas mempertahankan tata hukum perdata (*Burgerlijke Rechtsorde*)" dan asas imparzialità";
4. *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Tinggi dan *judex facti* tingkat Pengadilan Medan telah terbukti melanggar hukum acara perdata yang berlaku (*Undue to process of law*) dengan alasan:
 - a. Melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi prosesual surat kuasa ;
 - b. Melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi *plurium litis consortium*;
 - c. Melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi *res judicata (exemptie van gewijde zaak)*;
 - d. Melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilatoria/gugatan prematur;

- e. Melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi gugatan kabur (*obscuur liebel*);
- f. Melanggar hukum karena telah mengabaikan eksepsi *metus causa* (perikatan di bawah paksaan/*dwang*);

Bahwa oleh karena *judex facti* tingkat pertama dan tingkat Pengadilan Tinggi telah terbukti keliru secara nyata memberikan putusannya, maka sangat beralasan bagi yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili perkara ini di kasasi untuk menyatakan membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Medan No. 249/PDT/2008/PN.MDN, tertanggal 03 November 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 435/Pdt.G/ 2006/PN-Mdn, tertanggal 08 Oktober 2007 oleh karenanya memberi putusan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan huruf A sampai dengan F :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, lagi pula hal ini mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa pada waktu pemeriksaan oleh *Judex Facti*, Penggugat dan Tergugat mengetahui akan surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 sehingga mengikat mereka ;

Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika dianggap telah tepat ;

Hal. 37 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat masih mempunyai hutang sisa pinjaman sebesar Rp 536.835.000 (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 6 persen per tahun sejak tanggal 16 Agustus 2006 hingga Tergugat membayar lunas ;

Bahwa alasan-alasan lainnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TONI alias SANG KU , tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TONI alias SANG KU tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Ph.D dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Ph.D

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh SH, MH

Hal. 38 dari 37 Hal. Put. No. 1114 K/Pdt/2009



Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp	1.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp	493.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040.044.809